



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun A RT 01/RW 05, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten AA, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun A RT 01/RW 05, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten AA, , Jawa Tengah sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2022 memberikan kuasa kepada NUGROHO SETIAWAN, S.H, advokat dari kantor Advokat & Legal Consultants NUGROHO SETIAWAN, S.H DAN REKAN yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten AA.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 08 Februari 2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama **CATIN P**, pendidikan SMP, agama Islam, Tempat Tanggal Lahir AA, 19 April 2004 (17 tahun 10 bulan), alamat Dusun A RT 01/RW 05, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten AA, dengan calon suaminya bernama **CATIN L**, agama Islam, tempat/tanggal lahir AA, 03 Maret 2000 (21 tahun 11 bulan), Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Dusun Betek RT 012/RW 08, Desa Kepoh, Kecamatan B, Kabupaten AA.
2. Bahwa permenikahan anak kandung perempuan Para yang bernama **CATIN P** dengan calon suaminya **CATIN L** tersebut akan dilaksanakan dan di catat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan A, Kabupaten AA.
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CATIN L** merupakan anak kandung dari **CALON BESAN**.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan A Kabupaten AA dengan surat penolakan Nomor : XXXX Tertanggal 03 Februari 2022.
5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama, calon suami telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima, sehingga Para

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang larang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan.

6. Bahwa antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak kandung perempuan para Pemohon tersebut berstatus perawan, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejaka, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, sudah bekerja sebagai petani/tukang kayu yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik.

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama AA yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **CATIN P** untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama **CATIN L**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama CATIN P, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama CATIN L telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani/tukang kayu , dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON BESAN, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, CATIN P dengan CATIN L menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara CATIN P dengan CATIN L;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara CATIN P dengan CATIN L tidak dapat ditunda karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama, calon suami telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang larang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan A, Kabupaten AA Nomor XXX tertanggal 03 Februari 2022, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK XXXX tanggal 27-08-2012 dan Pemohon II (PEMOHON II) NIK XXX, tanggal 27-08-2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga Nomor XXX tanggal 09-07-2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten AA, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CATIN P Nomor XXX tanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama CATIN P tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh SMP N 1 A, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CATIN L Nomor XXX, tanggal 04/01/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Talokwohmojo Kecamatan

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawen Kabupaten AA, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor 03-06-2019 tanggal 03-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.7);

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Sembungan RT.002 RW.006 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN P adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN P akan segera menikah dengan CATIN L, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 10 bulan sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu,dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama, calon suami telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang larang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, CATIN P dan CATIN L semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara CATIN P dengan CATIN L;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui CATIN P tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN L tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CATIN P dengan CATIN L;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN P dan CATIN L sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena CATIN P siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CATIN L sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CATIN L sudah bekerja sebagai petani/tukang kayu dengan penghasilan Rp 2.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Sembungan RT.002 RW.006 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN P adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan CATIN L, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun 11 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui CATIN L tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN L tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama, calon suami telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang larang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui CATIN P dan CATIN L sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, CATIN P siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan karena CATIN L sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CATIN L sudah bekerja sebagai petani/tukang kayu dengan penghasilan Rp 2.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, CATIN P dan CATIN L semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CATIN P dengan CATIN L;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara CATIN P dengan CATIN L;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan AA memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. 7, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang telah diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 2020 maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. 7, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, , Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170-171 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3, P.4 dan P.7, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten AA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P. 5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan CATIN P adalah anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P. 1, P. 5, dan P.7 , yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak para pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, adapun calon suaminya telah berumur 21 tahun (dewasa);

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P.7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan CATIN P dan CATIN L akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, CATIN P siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CATIN P sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CATIN L sudah bekerja sebagai petani/tukang kayu dengan penghasilan Rp 2.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara CATIN L dengan CATIN P tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa CATIN P adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa CATIN P akan segera menikah dengan CATIN L, akan tetapi CATIN L masih berumur 17 tahun 10 bulan tahun adapun CATIN L telah berumur 21 tahun 11 bulan tahun (dewasa);
5. Bahwa, antara CATIN P dengan CATIN L tidak ada hubungan keluarga /sedarah atau sesusuan, CATIN P tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan CATIN L tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa CATIN P dan CATIN L akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena CATIN P siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CATIN L sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CATIN L sudah bekerja sebagai petani/tukang kayu dengan penghasilan Rp 2.000.000,- setiap bulannya;
7. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu,dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama, calon suami telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang larang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara CATIN L dengan CATIN P tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama AA, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama AA memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 10 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara CATIN L dengan CATIN P, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara CATIN L dengan CATIN P, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara CATIN P dengan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATIN L, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**CATIN P**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CATIN L**;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag
Panitera Pengganti

Sri Nurhayati, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Bla

